

NOTA KESEPAHAMAN
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASANGKAYU
DENGAN
IKATAN PENYULUH AGAMA REPUBLIK INDONESIA (IPARI)
KABUPATEN PASANGKAYU
TENTANG

PENINGKATAN KUALITAS DEMOKRASI DAN PENDIDIKAN POLITIK
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU SERENTAK TAHUN 2024

NOMOR : 018/HM.02.04/K.SR-05/10/2023

NOMOR : 003/PD IPARI.HSLIP/10/2023

Pada hari ini **Kamis**, tanggal **12 (dua belas)** bulan **oktober tahun 2023** (dua ribu dua puluh tiga) bertempat di Hotel Trisakti Kabupaten Pasangkayu Provinsi Sulawesi Barat, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **HARLYWOOD SULY JUNIOR** : Ketua Bawaslu Kabupaten Pasangkayu, dalam hal ini bertindak dan untuk atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu berkedudukan di Jalan Delima No. 4 Kabupaten Pasangkayu yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **TASKIYAH LATIF, S.HI** : Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia Kabupaten Pasangkayu, dalam hal ini bertindak dan atas nama Forum Penyuluh Agama Islam Kabupaten Pasangkayu yang berkedudukan di Jalan Muhammad Hatta Kabupaten Pasangkayu yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, Selanjutnya disebut **PARA PIHAK** bersepakat untuk melakukan kerjasama dalam Peningkatan Kualitas Demokrasi dan Pendidikan politik dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Pasangkayu.

Pelaksanaan nota kesepahaman ini akan di atur dan ditindaklanjuti dalam perjanjian kerjasama.

Nota kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu sesuai periode Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Pasangkayu serta dapat diperpanjang atau diakhiri kesepakatan.

Demikian nota kesepahaman ini ditandatangani dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap yang sama bunyinya, bermaterai cukup dan masing masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pasangkayu, 31 Oktober 2023



TASKIYAH LATIF, S.HI



HARLYWOOD SULY JUNIOR

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- 1) Meningkatkan kerjasama antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu dengan Ikatan Penyuluh Agama Kabupaten Pasangkayu;
- 2) Meningkatkan kualitas pendidikan politik dan demokrasi penyelenggaraan Pemilihan Umum serentak Tahun 2024 untuk masyarakat umum khususnya binaan Ikatan Penyuluh Agama di Kabupaten Pasangkayu;
- 3) Menjamin terlaksananya hak politik masyarakat berdasarkan asas Pemilu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Pihak Pertama memberi kesempatan kepada *Pihak kedua* guna meningkatkan kualitas pendidikan politik penyelenggaraan Pemilu tahun 2024 dalam hal sebagai berikut :

- a) *Pihak Kedua* diberikan kesempatan untuk merumuskan narasi khutbah pendidikan politik berlandaskan nilai nilai agama sejalan dengan peraturan ke pemilu;
- b) *Pihak kedua* diberikan kesempatan untuk melakukan sosialisasi tahapan penyelenggaraan Pemilu pada masyarakat dan atau binaannya sebagai bentuk pencegahan pelanggaran netralitas, politik uang dan Politik Identitas;
- c) *Pihak kedua* dapat menghadirkan Pihak Pertama sebagai narasumber pada kegiatan atau agenda pertemuan yang direncanakan.

Pasal 3

Pelaksanaan kerjasama sebagaimana termaktub dalam pasal 2 (dua) di atur lebih lanjut sesuai dengan persetujuan kedua belah pihak.

Pasal 4

Jangka Waktu

- a) Perjanjian kerjasama ini berlaku sesuai dengan periode Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Pasangkayu serta dapat diperpanjang atau di akhiri sesuai kesepakatan;
- b) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 (satu), maka pihak yang menghendaki perpanjangan wajib memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya perjanjian ini;
- c) Perjanjian kerjasama ini sebagaimana dimaksud pasal 4 huruf a dapat berakhir jika dalam waktu 1 (satu) tahun tidak ada tindak lanjut dari kedua belah Pihak dan atau bertentangan dengan peraturan perundang undangan dan kebijakan pemerintah.

Pasal 5

Pembiayaan

Segala bentuk anggaran atau dana yang ditimbulkan dalam kegiatan yang dimaksud akan dibebankan kepada kedua belah Pihak.

Pasal 6
Lain – Lain

Hal – hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama antara *Pihak Pertama* dan *Pihak Kedua*, sepakat untuk melakukan perubahan serta menuangkannya dalam perjanjian tambahan (addendum) yang merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian kerjasama.

Pasal 7
Penutup

Demikian naskah perjanjian ini dibuat dan ditandatangani, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, Para pihak mempunyai kekuatan hukum yang sama.

 IPARI KABUPATEN PASANGKAYU KETUA TASKIYAH LATIF, S.HI	 BAWASLU KABUPATEN PASANGKAYU KETUA HARLYWOOD SULLY JUNIOR
--	---